



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 1 Issue 2 (2024) 263–288
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.5879>
Available since: May 31, 2024

**Annual Review of
Legal Studies**

Implementation of Wiretapping Authority by Prosecutors in Corruption Crimes in Central Java

*Implementasi Kewenangan Penyadapan oleh Jaksa
dalam Tindak Pidana Korupsi di Jawa Tengah*

Diana Marlisy Heryanto^a✉, Benny Sumardiana^a

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: dianamarlish@gmail.com

Abstract

Corruption is a serious threat to development and welfare of the Indonesian society. Wiretapping is one of the authorities granted to prosecutors in uncovering corruption cases. This research aims to analyze the legality of prosecutors' authority in conducting wiretapping of corruption cases in Central Java and analyze the implementation of wiretapping authority by the Central Java High Prosecutor's Office in handling corruption cases. This research uses a qualitative approach with an empirical or non-doctrinal type of research. The research location is the Legal Area of the Central Java Prosecutor's Office. Data collection was carried out through observation and interviews, and using an interactive data analysis model. The results show that prosecutors have legitimate authority to conduct wiretapping in handling corruption cases in Central Java. This authority is based on Law No. 16 of 2004 concerning the



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the implementation of wiretapping must comply with the established procedures and limitations. The Central Java High Prosecutor's Office has implemented wiretapping authority in handling around 10 corruption cases in the last two years. The wiretapping procedure includes applying for a permit, limiting the subject and time of wiretapping, making official reports, and using the wiretapping results as evidence in court. The challenges faced include limited human resources and technology, as well as maintaining the security of wiretapping results.

KEYWORDS Wiretapping, Prosecutor, Corruption Crime.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyadapan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada Jaksa dalam mengungkap kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kewenangan Jaksa dalam melakukan penyadapan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah dan menganalisis implementasi kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau non-doctrinal. Lokasi penelitian adalah Wilayah Hukum Kejaksaan Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, serta menggunakan model analisis data interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penyadapan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, pelaksanaan penyadapan harus mematuhi prosedur dan batasan yang ditetapkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kewenangan penyadapan dalam penanganan sekitar 10 kasus tindak pidana korupsi dalam dua tahun terakhir. Prosedur penyadapan meliputi mengajukan permohonan izin, membatasi subjek dan waktu penyadapan, membuat berita acara, serta menggunakan hasil penyadapan sebagai alat bukti di persidangan. Kendala yang dihadapi

antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta menjaga keamanan hasil penyiapan.

KATA KUNCI Penyiapan, Jaksa, Tindak Pidana Korupsi.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum, yang bermakna bahwa hukum memiliki arti penting dalam kehidupan. Hukum dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan, dan perannya masing – masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.¹

Hukum memiliki banyak segi dan cakupan yang luas. Hal ini dikarenakan hukum mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Maka dari itu, upaya penegakan hukum di setiap aspek kehidupan perlu dilakukan. Saat ini negara Indonesia tengah berusaha untuk menjunjung tinggi penegakan hukum. Negara akan menjamin kedudukan setiap warganya di depan hukum dan dalam pemerintahan tanpa terkecuali. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan dalam hukum agar terealisasi dan ditaati oleh masyarakat. Sehingga dapat tercipta kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.²

Jaksa merupakan salah satu aparat pemerintah yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Jaksa memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹ Putra Pratama, Munir, and Alimni, “Penerapan Syariah Dan Hukum Islam Di Indonesia.”

² Efendy, Hasan, and Umar, “Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila.”

Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat beberapa bidang, diantaranya bidang pidana, bidang perdata, dan tata usaha negara serta ketertiban dan ketentraman umum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menentukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang. Hal ini memberikan pengertian bahwa kewenangan penuntutan ada pada lembaga kejaksaan. Pasal 2 ayat (2) menentukan, kejaksaan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas – tugas lain yang ditetapkan oleh undang – undang yang dilaksanakan secara merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³

Dalam konteks pidana, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.⁴

Di Indonesia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *coruptio*. Dalam bahasa inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis

³ Nurwandri et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana.”

⁴ Anjasra, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU Dengan Kementerian Dalam Negeri Dan Kepolisian Republik Indonesia.”

disebut *corruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁵ Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Pamadi

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. Korupsi merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.⁶

Sulitnya penganggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat para aparat penegak hukum yang dalam hal ini difokuskan kepada jaksa mencoba untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai cara dan upaya. Adapun salah satu usaha yang dilakukan oleh jaksa dalam mencoba memberantasnya yaitu dengan menggunakan teknik penyadapan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang”. Sehingga dari ketentuan undang – undang tersebut dapat dikatakan bahwa jaksa (Kejaksaan) berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.⁷

⁵ Yuliasuti, “Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.”

⁶ Atmoko and Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan.”

⁷ Pt et al., “KAWASAN HUTAN TERHADAP BEKAS LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Reclamation Study On Land Permit For Land Use Of

Sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai implementasi penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi maka kita harus mengkaji lebih. Istilah penggunaan penyadapan (*wiretapping*) sendiri sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia, penyebutan istilah tersebut sering digunakan terutama diberbagai pemberitaan dalam pengungkapan kasus di Indonesia khususnya penanganan korupsi. Hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti dan petunjuk untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi.⁸

Larangan terhadap perbuatan penyadapan di Indonesia juga diatur didalan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakanyakni bahwa setiap orang yang sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain. Akan tetapi, tindakan intersepsi atau penyadapan yang dijelaskan di dalam Pasal 31 Ayat 1 tersebut dapat dilakukan dalam rangka penegakana hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.⁹ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang - undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan: Tugas dan kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Forest Land Forwards On Land Tambang Pt . Singlurus Pratama , Samboja District , District Kutai Kartanegara , East Borneo Province).”

⁸ Ghazaly, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran.”

⁹ Aida, Sulaiman, and Plamesti, “Peningkatan Pemahaman Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Dan Swasta Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perspektif UU No . 11 Tahun 2008 Jo UU No . 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci. Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan tersebut terdapat kewenangan yang berbeda-beda yang dapat melakukan penyadapan antara lain penyidik Polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Mekanisme melakukan penyadapan pun beragam, ada yang harus mendapatkan izin pengadilan dan ada pula yang tanpa izin artinya langsung melakukan penyadapan.¹⁰

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyadapan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada Jaksa dalam mengungkap kasus korupsi. Namun, pelaksanaan kewenangan penyadapan ini perlu dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab agar tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis legalitas dan implementasi kewenangan penyadapan yang dilakukan Jaksa dalam menangani kasus korupsi di Jawa Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap efektivitas penyadapan dalam pemberantasan korupsi serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam melaksanakan kewenangan penyadapan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi kewenangan penyadapan dapat dilakukan secara optimal dalam rangka mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹¹ Pada

¹⁰ Muqorobin and Arief, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana."

¹¹ Najma Divania et al., "Analisis Perkembangan Kasus Korupsi Dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Kasus Korupsi Di Indonesia Serta Studi Kasus Firli Bahuri."

penelitian ini berfokus kepada kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi seperti yang telah diatur didalam Pasal 30 C Huruf (i) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki bunyi sebagai berikut, “Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Khusus yang mengatur terkait penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana, dan mengetahui bagaimana implementasi atau adakah batasab-batasan tertentu dalam hukum dan penerapannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang memiliki tujuan untuk menafsirkan subjek dan obyek yang ada didalam penelitian penulis.¹² Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis merupakan penelitian empiris atau kerap dipahami sebagai penelitian *non-doctrinal*. Penelitian hukum *non-doctrinal* sering diberikan keberpihakan terkait dengan 2 penelitian yakni: (1) Penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum secara tak tertulis dan (2) Penelitian untuk memberikan penilaian mengenai bagaimana efektivitas terhadap keberlakuan hukum yang sedang diterapkan.¹³ Lokasi penelitian yang akan dijadikan obyek penelitian adalah Wilayah Hukum Kejaksaan Jawa Tengah. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah banyak sekali terjadi kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai legalitas kewenangan Jaksa dalam melakukan penyadapan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah, serta melihat referensi dari buku serta penelitian terdahulu maupun dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukanlah pengolahan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan model analisis data berupa model analisis interaksi

¹² Arpin and Haritsa, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa Di Kabupaten Gorontalo.”

¹³ RIKALTRA, “Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan.”

(*interactive analysis models*). Pada model ini komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data berhasil untuk dikumpulkan, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) saling mencapai interaksi.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

A. Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyardapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan tindakan penyardapan yang dilakukan oleh jaksa terhadap kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah memiliki dasar hukum yang kuat, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Ya, tindakan penyardapan yang dilakukan oleh jaksa memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa berwenang untuk melakukan penyardapan dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi”.

Tindakan penyardapan yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini didasarkan pada dua regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyardapan dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi jaksa sebagai penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana khusus, termasuk korupsi. Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai tata cara dan prosedur penyardapan yang harus diikuti oleh jaksa dalam melakukan penyardapan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyardapan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang. Dengan

¹⁴ Millah et al., “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas.”

adanya landasan hukum yang kuat dari dua regulasi tersebut, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah dapat dianggap sebagai tindakan yang legal dan sah secara hukum. Namun, tentunya pelaksanaan penyadapan harus tetap memperhatikan prosedur dan batasan-batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang.¹⁵

Prosedur penyadapan yang harus diikuti oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Prosedur penyadapan yang harus diikuti oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah melibatkan beberapa tahap, antara lain memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat, melakukan penyadapan dengan memperhatikan batasan waktu dan subjek yang disadap, serta membuat berita acara penyadapan”.

Prosedur yang harus diikuti oleh jaksa dalam melakukan penyadapan terkait kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa penyadapan dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahapan pertama adalah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan penyadapan. Keberadaan izin dari ketua pengadilan negeri bertujuan untuk menjamin adanya pengawasan dan kontrol dari lembaga peradilan terhadap tindakan penyadapan yang akan dilakukan oleh jaksa. Dengan mengikuti prosedur tersebut, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah dapat dianggap sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur ini juga mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau privasi individu.¹⁶

¹⁵ Wisanjaya, “Perlindungan Hak Privasi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional .”

¹⁶ Attamimi and Soeskandi, “Hasil Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Yang Dimiliki Oleh Korban Tindak Pidana.”

Batasan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh jaksa sebelum melakukan penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Ya, ada batasan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh jaksa sebelum melakukan penyadapan. Jaksa harus memiliki bukti permulaan yang cukup kuat tentang adanya tindak pidana korupsi. Selain itu, penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam kasus tersebut”.

Adanya batasan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh jaksa sebelum melakukan penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penyadapan dilakukan dengan dasar yang kuat dan tidak sewenang-wenang. Pembatasan ini penting untuk melindungi hak-hak pribadi dan privasi individu lain yang tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dengan adanya syarat dan batasan tersebut, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah memiliki landasan yang lebih kuat dan terbatas pada ruang lingkup yang diperlukan dalam proses penyidikan. Hal ini selaras dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses penegakan hukum. Keberadaan syarat dan batasan ini juga mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau privasi individu. Dengan demikian, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dapat lebih diterima secara hukum dan tidak dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang atau berlebihan.¹⁷

Cara memastikan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Untuk memastikan bahwa tindakan penyadapan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang, jaksa harus mematuhi prosedur dan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Penyadapan hanya dapat

¹⁷ Hidayat et al., “Penghentian Penyidikan Karena Pengembalian SPDP Dari Jaksa Penuntut Umum.”

dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dan tidak boleh menysar orang lain yang tidak terkait dengan kasus. Jaksa juga harus memastikan bahwa penyadapan dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan”.

Pentingnya kepatuhan jaksa terhadap prosedur dan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang terkait penyadapan. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Pertama, jaksa harus mematuhi prosedur penyadapan yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satu batasan yang disebutkan adalah bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Ini berarti jaksa tidak boleh menysar orang lain yang tidak terkait dengan kasus tersebut, sebab hal itu dapat melanggar hak-hak pribadi atau privasi mereka. Selain itu, jaksa juga harus memastikan bahwa penyadapan dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip proporsionalitas ini penting untuk mencegah tindakan penyadapan yang melampaui batas kebutuhan dalam proses penyidikan kasus. Penyadapan yang berlebihan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau privasi seseorang. Dengan mematuhi prosedur, batasan, dan prinsip proporsionalitas dalam melakukan penyadapan, jaksa dapat meminimalkan risiko pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau privasi seseorang dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Hal ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.¹⁸

Konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh jaksa jika terbukti melakukan penyadapan secara ilegal dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Jika terbukti melakukan penyadapan secara ilegal, jaksa dapat dikenakan konsekuensi hukum berupa tuntutan pidana atau perdata. Penyadapan ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau privasi seseorang, yang merupakan tindak pidana. Jaksa juga

¹⁸ Gultom, Saputra, and Aziz, “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital.”

dapat dikenakan sanksi administratif dari instansi terkait, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatannya”.

Konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh jaksa jika terbukti melakukan penyadapan secara ilegal dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Terdapat beberapa jenis konsekuensi yang dapat dijatuhkan, yaitu tuntutan pidana, tuntutan perdata, dan sanksi administratif. Pertama, jaksa dapat dikenakan tuntutan pidana jika terbukti melakukan penyadapan secara ilegal. Penyadapan ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau privasi seseorang, yang merupakan tindak pidana. Dalam hal ini, jaksa dapat dituntut dengan pasal-pasal terkait pelanggaran privasi atau pencurian informasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya yang relevan. Kedua, jaksa juga dapat dihadapkan pada tuntutan perdata jika terbukti melakukan penyadapan secara ilegal. Pihak yang merasa haknya dilanggar, seperti hak atas privasi, dapat mengajukan gugatan perdata terhadap jaksa atau instansi terkait. Gugatan perdata ini dapat berupa tuntutan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Ketiga, jaksa yang terbukti melakukan penyadapan secara ilegal juga dapat dikenakan sanksi administratif dari instansi tempat mereka bekerja. Sanksi administratif ini dapat berupa pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai jaksa. Hal ini merupakan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kode etik atau aturan internal yang berlaku di lingkungan kejaksaan.¹⁹

Adanya konsekuensi hukum yang tegas bagi jaksa yang melakukan penyadapan secara ilegal bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan menjaga integritas serta profesionalisme lembaga penegak hukum. Jaksa, sebagai penegak hukum, seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi aturan hukum dan melindungi hak-hak individu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, konsekuensi hukum ini menjadi upaya untuk memastikan bahwa tindakan penyadapan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang. Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga

¹⁹ Mazaya and Michael, “Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023.”

keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.²⁰

Berdasarkan analisis hasil wawancara terkait legalitas kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah, dapat dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Landasan Hukum Penyadapan sebagai Alat Bukti
Penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini sejalan dengan sumber-sumber hukum pembuktian, yaitu undang-undang sebagai sumber utama.
2. Prosedur Penyadapan Sesuai Teori Pembuktian
Prosedur penyadapan yang harus diikuti oleh jaksa, seperti memperoleh izin dari pengadilan, membatasi waktu dan subjek yang disadap, serta membuat berita acara penyadapan, mencerminkan penerapan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*). Dalam teori ini, hakim tidak hanya terikat pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga harus memiliki keyakinan atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Syarat dan Batasan Penyadapan
Adanya syarat dan batasan yang harus dipenuhi sebelum melakukan penyadapan, seperti adanya bukti permulaan yang cukup dan penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses pembuktian. Hal ini juga sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di mana hakim harus mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan juga keyakinannya.
4. Perlindungan Hak-Hak Pribadi dalam Pembuktian
Upaya untuk memastikan bahwa penyadapan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang, seperti mematuhi prosedur dan

²⁰ Pustaka, *Peradilan & Penegakan Hukum*.

batasan serta menerapkan prinsip proporsionalitas, sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan penerapan teori pembuktian yang bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim semata (Conviction Intive), tetapi juga mempertimbangkan alasan-alasan yang logis dan aturan hukum yang berlaku.

5. **Konsekuensi Hukum bagi Jaksa yang Melanggar**

Adanya konsekuensi hukum berupa tuntutan pidana, tuntutan perdata, dan sanksi administratif bagi jaksa yang terbukti melakukan penyadapan secara ilegal, menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum dalam proses pembuktian. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Implementasi Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penyadapan dalam dua tahun terakhir, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Dalam dua tahun terakhir, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menangani sekitar 10 kasus tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penyadapan sebagai salah satu alat bukti. Penyadapan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti percakapan atau transaksi yang terkait dengan kasus korupsi tersebut”.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menggunakan metode penyadapan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam dua tahun terakhir. Secara spesifik, disebutkan bahwa terdapat sekitar 10 kasus korupsi yang ditangani dengan menggunakan metode penyadapan sebagai salah satu alat bukti. Penggunaan metode penyadapan dalam penanganan kasus korupsi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti

percakapan atau transaksi yang terkait dengan kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyadapan dianggap sebagai salah satu metode investigasi yang efektif untuk mengungkap dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Percakapan atau transaksi yang disadap dapat memberikan informasi penting tentang kegiatan atau perencanaan tindak pidana korupsi, pelaku yang terlibat, aliran dana atau aset yang dikorupsi, serta bukti-bukti lain yang mendukung penanganan kasus. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, jaksa dapat membangun kasus yang lebih kuat dan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persidangan.²¹

Kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelum melakukan penyadapan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Sebelum melakukan penyadapan, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat, antara lain memiliki bukti permulaan yang cukup, mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dan memastikan bahwa penyadapan dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang”.

Beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelum melakukan penyadapan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kriteria atau syarat ini penting untuk dipatuhi guna memastikan bahwa tindakan penyadapan dilakukan secara legal, proporsional, dan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang. Pertama, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Keberadaan bukti permulaan merupakan syarat utama sebelum melakukan penyadapan. Bukti permulaan ini menjadi dasar atau indikasi awal adanya tindak pidana korupsi yang perlu diselidiki lebih lanjut dengan metode penyadapan. Kedua, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Izin dari ketua pengadilan negeri merupakan aspek penting dalam proses penyadapan untuk memastikan adanya pengawasan dan kontrol dari lembaga peradilan terhadap tindakan penyadapan yang akan dilakukan.

²¹ Alfianti Dwi Rachma, “Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Filipina.”

Ketiga, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah harus memastikan bahwa penyadapan dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak pribadi atau privasi seseorang. Prinsip proporsionalitas ini penting untuk mencegah tindakan penyadapan yang melampaui batas kebutuhan dalam proses penyidikan kasus.²² Keberadaan kriteria atau syarat ini juga mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau privasi individu dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah.²³

Prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan penyadapan untuk kasus tindak pidana korupsi, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Prosedur penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meliputi beberapa tahap, yaitu mengajukan permohonan izin penyadapan kepada ketua pengadilan negeri setempat, melakukan penyadapan dengan memperhatikan batasan waktu dan subjek yang disadap, membuat berita acara penyadapan, serta menggunakan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam persidangan”.

Selama proses penyadapan berlangsung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diwajibkan untuk membuat berita acara penyadapan. Berita acara ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi atas tindakan penyadapan yang telah dilakukan dan menjadi bagian dari administrasi penegakan hukum. Terakhir, hasil penyadapan yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan terkait kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Bukti-bukti percakapan atau transaksi yang disadap dapat memberikan informasi penting dan memperkuat pembuktian di pengadilan. Prosedur yang sistematis dan terstruktur ini mencerminkan upaya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjamin legalitas dan keabsahan tindakan penyadapan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dengan mengikuti prosedur ini, tindakan penyadapan dapat

²² Ramadhana and Oktaryal, “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK.”

²³ Fernando, “Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia.”

dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang sah dan tidak melanggar aturan serta hak-hak individu. Selain itu, prosedur ini juga memberikan kepastian bahwa hasil penyadapan yang diperoleh dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan. Hal ini menjadi penting untuk membangun kasus yang kuat dan memberikan peluang yang lebih besar bagi jaksa untuk memenangkan persidangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.²⁴

Kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kewenangan penyadapan untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kewenangan penyadapan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan hasil penyadapan agar tidak bocor atau disalahgunakan”.

Beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kewenangan penyadapan untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kendala utama yang disebutkan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi kendala signifikan dalam melakukan penyadapan secara efektif. Penyadapan merupakan kegiatan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dari personel yang terlibat. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, maka implementasi penyadapan dapat terhambat atau bahkan mengalami kegagalan. Di sisi lain, kendala terkait teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Penyadapan membutuhkan perangkat teknologi yang canggih dan mutakhir untuk dapat melakukan intercepting atau penyadapan terhadap komunikasi elektronik atau digital. Keterbatasan

²⁴ Ramadhana and Oktaryal, “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK.”

dalam teknologi yang dimiliki dapat mengakibatkan penyadapan menjadi kurang optimal atau bahkan tidak dapat dilakukan dengan baik.²⁵

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadi seseorang, Setyawan Joko Nugroho selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa:

“Untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadi seseorang, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan pengawasan internal, memberikan pelatihan dan pemahaman kepada jaksa terkait prosedur dan batasan penyadapan, serta menerapkan sanksi tegas bagi jaksa yang terbukti melanggar aturan dalam melakukan penyadapan”.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadi seseorang. Upaya-upaya ini penting untuk menjaga integritas dan legalitas tindakan penyadapan serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pertama, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berupaya meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan penyadapan. Pengawasan internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyadapan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, serta tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemantauan berkala, audit internal, atau mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang ketat. Kedua, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memberikan pelatihan dan pemahaman kepada jaksa terkait prosedur dan batasan penyadapan. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa jaksa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan penyadapan secara legal dan tidak melanggar hak-hak pribadi seseorang. Pemahaman yang baik mengenai prosedur dan batasan penyadapan akan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerapkan sanksi

²⁵ Qahar Awaka and Alhadiansyah, “Utilization of Digital Forensics in Proving the Crime of Disseminating Indecent Videos Through Facebook Social Media in the Legal Area of West Kalimantan Police Pemanfaatan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Melalui .”

tegas bagi jaksa yang terbukti melanggar aturan dalam melakukan penyadapan. Sanksi ini dapat berupa tindakan disipliner, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap dari jabatan jaksa. Penerapan sanksi yang tegas bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan disiplin serta integritas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.²⁶

Berdasarkan analisis hasil wawancara terkait implementasi kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam penanganan tindak pidana korupsi, dapat dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Penyadapan sebagai Alat Bukti

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menggunakan metode penyadapan dalam sekitar 10 kasus tindak pidana korupsi dalam dua tahun terakhir sebagai salah satu alat bukti. Hal ini sejalan dengan sumber-sumber hukum pembuktian, di mana undang-undang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan.

2. Kriteria dan Syarat Penyadapan

Adanya kriteria dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan penyadapan, seperti memiliki bukti permulaan yang cukup, mendapatkan izin dari pengadilan, dan memastikan penyadapan dilakukan secara proporsional, mencerminkan penerapan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam teori ini, hakim tidak hanya terikat pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga harus memiliki keyakinan atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Prosedur Penyadapan

Prosedur penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, seperti mengajukan permohonan izin, membatasi waktu dan subjek yang disadap, serta membuat berita acara penyadapan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan penerapan teori pembuktian yang tidak hanya berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intive*), tetapi juga mempertimbangkan alasan-alasan

²⁶ Rohman et al., "Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023."

yang logis dan aturan hukum yang berlaku (*La Conviction Rais Onne*).

4. Kendala dan Tantangan Penyadapan

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kewenangan penyadapan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta menjaga keamanan dan kerahasiaan hasil penyadapan, menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang tentunya membutuhkan upaya dan komitmen yang besar dari lembaga penegak hukum.

5. Upaya Menjaga Integritas dan Legalitas Penyadapan

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadi seseorang, seperti meningkatkan pengawasan internal, memberikan pelatihan kepada jaksa, dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan legalitas proses pembuktian dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung tinggi keadilan, legalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kesimpulan

Jaksa memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penyadapan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, pelaksanaan penyadapan harus mematuhi prosedur dan batasan yang ditetapkan, seperti memperoleh izin pengadilan, membatasi subjek dan waktu penyadapan, serta membuat berita acara. Hal ini bertujuan untuk menjamin legalitas tindakan penyadapan dan melindungi hak-hak pribadi atau privasi individu.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kewenangan penyadapan dalam penanganan sekitar 10 kasus tindak

pidana korupsi dalam dua tahun terakhir. Sebelum melakukan penyadapan, Kejaksaan harus memenuhi kriteria seperti memiliki bukti permulaan yang cukup dan mendapat izin pengadilan. Prosedur penyadapan meliputi mengajukan permohonan izin, membatasi subjek dan waktu penyadapan, membuat berita acara, serta menggunakan hasil penyadapan sebagai alat bukti di persidangan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta menjaga keamanan hasil penyadapan. Untuk mencegah penyalahgunaan, Kejaksaan meningkatkan pengawasan internal, memberikan pelatihan kepada jaksa, dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran.

Referensi

- Aida, Nur, Maryam Sulaiman, and Mipasya Ratu Plamesti. "Peningkatan Pemahaman Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Dan Swasta Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perspektif UU No . 11 Tahun 2008 Jo UU No . 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Journal of Human and Education* 3, no. 4 (2023): 273–83.
- Alfianti Dwi Rachma. "Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Filipina." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–23.
- Anjasra, Karya. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU Dengan Kementrian Dalam Negeri Dan Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2022, 23–41.
- Arpin, Arpin, and Haritsa Haritsa. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa Di Kabupaten Gorontalo." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 44. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6281>.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

- Attamimi, Firza Nafira, and Hari Soeskandi. "Hasil Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Yang Dimiliki Oleh Korban Tindak Pidana." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 344–69. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.138>.
- Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023): 656–78.
- Fernando, Zico Junius. "Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia." *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2021): 67. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/article/view/2017>.
- Ghazaly, Justitia Henryanto. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 117. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183>.
- Gultom, Olisias, Auditya Firza Saputra, and Muhammad Faiz Aziz. "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital." *Indonesia for Global Justice*, 2021, 1–135. <https://igj.or.id/perlindungan-datapribadi-diindonesiamenyikapi-liberalisasi-ekonomi-digital/>.
- Hidayat, Sabrina, Handrawan, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, and Yulianto. "Penghentian Penyidikan Karena Pengembalian SPDP Dari Jaksa Penuntut Umum." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 900. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/281/274>.
- Mazaya, Miranda, and Tomy Michael. "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 66–80. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1890/1867>.
- Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.
- Muqorobin, Mohammad Khairul, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan

- Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 387–98. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>.
- Najma Divania, Charyza, Indah Aprilia, Nathan Egbert Latuheru, and Dan Reynaldi Arrayan Isa. “Analisis Perkembangan Kasus Korupsi Dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Kasus Korupsi Di Indonesia Serta Studi Kasus Firli Bahuri” 5624, no. 3 (2023): 46–55. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.
- Nurwandri, Andri, Abzha Aufa, Alfata Dinata, and Hery Sistema. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana.” *Mediation: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 41–51. <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jhkm/index>.
- Pt, Tambang, Singlurus Pratama, Kabupaten Kutai Kartanegara, Bastiana Rico, Ferry Yuniarto, Windhu Nugroho, and Tommy Trides. “KAWASAN HUTAN TERHADAP BEKAS LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Reclamation Study On Land Permit For Land Use Of Forest Land Forwards On Land Tambang Pt . Singlurus Pratama , Samboja District , District Kutai Kartanegara , East Borneo Province)” 5, no. 2 (2017): 16–22.
- Pustaka, Sada Kurnia. *Peradilan & Penegakan Hukum*, 2024.
- Putra Pratama, Panji, Ismail Munir, and Alimni. “Penerapan Syariah Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1992–2001. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25495>.
- Qahar Awaka, M, and) Alhadiansyah. “Utilization of Digital Forensics in Proving the Crime of Disseminating Indecent Videos Through Facebook Social Media in the Legal Area of West Kalimantan Police Pemanfaatan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Melalui .” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 455–70.
- Ramadhana, Kurnia, and Agil Oktaryal. “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK.” *Icw*, 2020, 68.

- RIKALTRA, F. “Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan,” 2022. <http://repository.unissula.ac.id/26678/>.
- Rohman, Zaenur, Wawan Suyatmiko, Herry Soenaryo, Hendriadi Djamal, Agus Sarwono, Izza Akbarani, and Sahel Muzzammil. “Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023,” 2023.
- Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. “Perlindungan Hak Privasi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional .” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 4 (2023): 853–72.
- Yuliasuti, Eka. “Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.” *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 90–111. <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/6>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Ali Mahsyar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Azil Maskur, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Benny Sumardiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, dan saran serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing berbagai ilmu dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 27, 2024

Revised : March 30, 2024; April 28, 2024

Accepted : May 22, 2024

Published : May 31, 2024